

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1957 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IIIA KEMENTERIAN AGRARIA

BAB I (Pengeluaran)

3A.1 Kementerian dan pengeluaran umum 2 938 000

3A.3 Pengeluaran...



- 2 -

3A.3 Pengeluaran khusus	berhubung	dengan	penye-
-------------------------	-----------	--------	--------

lenggaraan Agraria	60 000
3A.4 Jawatan Agraria	880 400
3A.5 Inspeksi Agraria Propinsi	2 910 100
3A.6 Penilikan Agraria Kabupaten	5 792 300
3A.7 Pemberian dan penghapusan hak tanah .	11 492 700

Jumlah24 394 000

(Dua puluh empat juta tiga ratus embilan puluh empat ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

- 3A.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3A.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran Umum.
- 3A.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3A.2 URUSAN AGRARIA.
- 3A.2.1 Tanah partikelir.
- 3A.2.1. 1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.



- 3 -

- 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.
- 3A.2.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3A.2.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
 - 2Pemberian tanah dengan persewaan.
 - 3 Canon untuk tanah hak erfpacht.
 - 4Pemberian tanah dengan hak milik.
 - 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
 - 6Cijn untuk tanah konsesi.
 - 7 Izin menyelidiki tanah.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



_ 4 _

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGKOM

Menteri Agraria, ttd SUNARYO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 109 TAHUN 1957